



**PUTUSAN**

**Nomor 1273/Pdt.G/2017/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Santi Purnamasari binti Moh. Kamaludin**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 24 Mei 1993 (Umur 24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Drs. Muhamad Rafikasim. BA bin H. Kasim Murod**, Tempat / Tanggal Lahir, Padang 11 Agustus 1961 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rasuna Said No. 58 RT 001 RW 001 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 18 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 06 Pebruari 2011 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/02/II/2011 Tertanggal 07 Februari 2011;

Hal 1 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat Alamat Kampung Cibolang RT 032 RW 007 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak/keturunan;
  - Muhammad Kasim Assidqie, Sukabumi 25 Februari 2013
  - Muhammad Azmier Assidqie, Sukabumi 11 April 2015
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan Februari 2015 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa ketika Penggugat meminta kebutuhan ekonomi kepada Tergugat, alasan Tergugat selalu berkata tidak punya uang padahal pekerjaan Tergugat dalam kenyataannya mampu untuk mencukupi biaya kebutuhan bersama, namun Tergugat selalu tidak mau perduli dan kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama
  - b. Bahwa tidak pernah ada komunikasi yang baik dari Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat selalu membuat janji yang tidak pernah bisa ditepati
  - c. Bahwa Tergugat seringkali berbohong dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk maka puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar akhir Bulan Desember 2016, Bahwa pada saat itu Tergugat pergi dengan alasan akan mencari uang, namun Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat selalu mengulur waktu untuk pulang ke

Hal 2 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama sampai Penggugat selalu menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin. Sehingga pada saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Drs. Muhamad Rafikasim. BA Bin H. Kasim Murod) kepada Penggugat (Santi Purnamasari binti Moh. Kamaludin);

Hal 3 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pengugat dan Tergugat, untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Azwar, S.H., MEI Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 68/02/II/2011 tertanggal 07 Februari 2011; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. Nama **Santi binti Maman**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, status Kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung Selakopi RT. 02 RW.11 Desa Cijengkol Kecamatan Ciringin

Hal 4 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2011;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung Cibolang RT. 32 RW.07 Desa Cidahu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
  - Bahwa sejak Februari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi tahu karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri;
  - Bahwa penyebabnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama, Tergugat seringkali berbohong dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak akhir 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah datang menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan dan menashati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. Nama **Sandi Nugraha bin Dudih**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di kampung Selakopi RT. 02 RW.11 Desa Cijengkol Kecamatan Ciringin Kabupaten

Hal 5 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung seibu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung Cibolang RT. 32 RW.07 Desa Cidahu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sejak Februari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi tahu karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama, Tergugat seringkali berbohong dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak akhir 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan dan menashati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Hal 6 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak, tempat Penggugat berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Azwar, S.H, MEI Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 Put. 1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Februari 2015 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari bulan Desember 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Februari 2011, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat, para saksi dimaksud, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai ketidakrukunan, adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pengugat dengan

Hal 8 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat, didengar dan sering menerima pengaduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 06 Februari 2011, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, sejak Februari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama, Tergugat seringkali berbohong dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal 9 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi percekocokkan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab

Hal 10 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; Lagi pula dalam perkara ini sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu ba'in shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal 11 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat ketentuan pasal 159 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Drs.Muhamad Rafikasim BA bin H.Kasim Murod) terhadap Penggugat (Santi Purnamasari binti Moh. Kamaludin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal **12** dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat .....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat .....	Rp. 260.000,-
5. Meterai .....	..Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 441.000,-

----- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) -----

Hal **13** dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Hal 14 dari 14 Put.1273/Pdt.G/2017/PA-Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)